



**BADAN POM**

**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Jln. H. Saberan Effendi No. 70 Amuntai - Kalsel Kode Pos 71418

Telp. (0527) 6061123

Email: loka\_hulusungaiutara@pom.go.id Website: www.pom.go.id

**KEPUTUSAN**

**KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN HULU  
SUNGAI UTARA**

**NOMOR HK.02.02.28B. 28B5.07.23.43 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RENCANA KINERJA**

**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI  
UTARA**

**TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN HULU  
SUNGAI UTARA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
  4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 1569);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas

Obat dan Makanan;

10. Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor PR.01.02.28B.28B5.12.21.0575 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022-2024;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2024.
- : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Hulu Sungai Utara

pada tanggal 17 Juli 2023

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI HULU  
SUNGAI UTARA



TAUFIQURROHMAN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA LOKA

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN HULU  
SUNGAI UTARA

NOMOR HK.02.02.28B.28B5.07.23.43 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2024

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI HULU  
SUNGAI UTARA


TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92.30
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97.00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90.00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91.00
		Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	95.00
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89.00
		Persentase	70.00

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100.00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70.00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75.00
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	81.00
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.90
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	90.00
6	Terwujudnya tata	Persentase implementasi rencana	100.00

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	kelola pemerintahan UPT yang optimal	aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	
		Nilai AKIP UPT	83.90
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.00
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3.00
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93.00

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA



The image shows a circular official stamp of the Local Head of the Drug and Food Control Agency in Hulu Sungai Utara Regency. The stamp contains the text 'LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

TAUFIQURROHMAN